

Kontribusi Koperasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati)

Jatmiko Wahyudi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Pati

Email: jatmiko_tkuns@yahoo.com

Keywords:
*koperasi unit desa;
sosial ekonomi;
sustainable
development goals*

Abstrak

Sebagai sebuah lembaga sosial ekonomi masyarakat, koperasi memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Sejarah mencatat, koperasi khususnya koperasi unit desa (KUD) mampu berperan secara independen maupun berperan sebagai mitra pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat terlebih di perdesaan. Namun demikian, peran koperasi dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs) belum banyak diperhitungkan. Hal ini disebabkan, belum teridentifikasi dengan jelas peran dan potensi koperasi dalam upaya pencapaian SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas koperasi dengan upaya pencapaian SDGs. Penelitian menggunakan desain studi kasus tunggal dengan mengambil sampel KUD Bahagia, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh KUD Bahagia memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian SDGs, khususnya tujuan-tujuan sebagai berikut: pengentasan kemiskinan (SDG 1); ketahanan pangan (SDG 2); kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3); kesetaraan gender (SDG 5); dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Kontribusi KUD dalam upaya pencapaian SDGs akan semakin besar dan kuat apabila mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait antara lain anggota koperasi, masyarakat dan pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan hingga Juli 2017 di Indonesia terdapat lebih dari 150 ribu koperasi dengan jumlah anggota mencapai 26,8 juta [1]. Dengan jumlah koperasi dan anggotanya yang besar, koperasi berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan mampu menggerakkan perekonomian bangsa terutama di perdesaan. Bangun kelembagaan koperasi juga dinilai

sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang sebagian besarnya bergerak pada sektor pertanian dengan ciri kegotongroyongan masyarakat yang melekat [2].

Koperasi memiliki karakteristik sebagai kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Demokrasi menjadi salah satu prinsip yang sangat menonjol dari gerakan perkoperasian di dunia maupun di Indonesia. Koperasi dilahirkan oleh para anggota, dikelola dan dibesarkan oleh para anggota dan

pada akhirnya manfaatnya diberikan untuk para anggota. Oleh karena itu, tujuan utama pendirian koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota bukan hanya sekedar mengejar keuntungan sebagaimana persekutuan perseroan.

Di negara barat (Amerika dan Eropa), koperasi lahir dari sebuah gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan pasar. Koperasi lahir secara *bottom up* artinya lahir dari masyarakat yang termarginalkan misalnya para buruh dan petani kecil yang dirugikan karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang lebih menguntungkan para pemodal kuat [3]. Oleh karena itu, sifat kemandirian dan semangat berkompetisi menjadi karakteristik yang menonjol dari koperasi di negara maju.

Di Indonesia, koperasi khususnya koperasi unit desa (KUD) umumnya lahir akibat adanya kebijakan pemerintah (*top down*). KUD lahir sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden No 4/1973 dan kemudian dikembangkan dengan berbagai kebijakan pemerintah di era orde baru. KUD ditempatkan dalam posisi sebagai mitra pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di perdesaan khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, kejayaan dan keterpurukan KUD sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berujung pada runtuhnya pemerintahan orde baru membawa perubahan besar bagi KUD. Kebijakan liberalisasi ekonomi dan anti monopoli yang diterapkan oleh pemerintah menjadikan KUD harus bertransformasi dari badan usaha yang disokong pemerintah menjadi badan usaha mandiri yang harus siap berkompetisi dengan pelaku bisnis lainnya.

Lebih dari 40 tahun kiprah KUD sebagai lembaga sosial ekonomi masyarakat yang bergerak di berbagai sektor pembangunan namun seberapa besar kontribusi KUD dalam pembangunan tidak teridentifikasi dengan jelas. Umumnya kontribusi KUD dalam pembangunan hanya

diukur dengan parameter ekonomi misalnya produk domestik bruto (PDB).

Pada bulan September 2015 Perserikatan bangsa bangsa (PBB) telah mendeklarasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang salah satu fungsinya adalah untuk mengukur sejauhmana suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan di berbagai sektor. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah kerangka kerja yang dibangun berdasarkan *Millennium Development Goals* (MDGs) dan melengkapi apa yang belum sempat tercapai dengan MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015.

Dengan mengidentifikasi kontribusi KUD terhadap 17 SDGs maka akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif terhadap potensi yang dimiliki maupun peranan yang telah dilakukan KUD dalam pembangunan khususnya dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia. Aktivitas KUD yang hanya bersifat lokal dengan berfokus hanya untuk melayani para anggota yang tinggal pada wilayah yang relatif kecil menjadikan kiprah KUD kurang dikenal secara nasional maupun internasional. Selain itu, keterbatasan permodalan yang terjadi pada KUD menyebabkan KUD sulit untuk melakukan ekspansi usaha maupun wilayah kerja. Banyak KUD yang tidak dapat mengakses fasilitas kredit dari perbankan untuk meningkatkan permodalan akibat masuk daftar hitam Bank Indonesia terkait dengan tunggakan kredit usaha tani (KUT) yang terjadi sejak tahun 2000an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas koperasi khususnya KUD dengan upaya pencapaian SDGs. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan kontribusi koperasi dalam pembangunan dapat ditingkatkan dan keberpihakan pemerintah terhadap KUD sebagai lembaga sosial ekonomi masyarakat bisa lebih dimaksimalkan.

2. METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2016. Desain riset yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penentuan KUD Bahagia sebagai sampel penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) KUD Bahagia telah beroperasi cukup lama yaitu lebih dari 40 tahun; dan 2) KUD direkomendasikan oleh instansi-instansi pemerintah terkait.

Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan pengurus yang telah lama mengelola KUD Bahagia sehingga mengetahui kondisi KUD dahulu dan sekarang serta menguasai persoalan yang akan diteliti. Data primer lain diperoleh melalui pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan KUD.

Data sekunder berupa laporan diperoleh dengan cara penelusuran pustaka secara langsung maupun *online*. Data sekunder yang paling diperlukan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Untuk mengatasi bias dan memperoleh validitas data, dilakukan triangulasi metode melalui penggunaan beberapa metode pengumpulan data (wawancara, FGD dan studi pustaka). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil KUD dan Wilayah Kerja

KUD Bahagia beralamat di Jl. Raya Pati-Gembong Km 14, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. KUD Bahagia didirikan pada tanggal 20 Nopember 1973 namun

status badan hukum baru diperoleh pada tahun 1996. Bidang usaha KUD Bahagia terdiri dari usaha perdagangan, usaha jasa dan simpan pinjam. Usaha perdagangan meliputi perdagangan sembilan bahan pokok (sembako) dan pupuk (urea, ZA, SP-36, Phonska dan petroganik). Usaha jasa meliputi *rice milling unit* (penggilingan padi), pembayaran rekening listrik dan persewaan (gudang, gedung, sarana transportasi dll).

Kecamatan Gembong sebagai wilayah kerja KUD Bahagia terletak 14 kilometer (km) ke arah barat laut dari ibukota Kabupaten Pati. Luas wilayah Kecamatan Gembong sebesar 6.730 Ha terdiri dari 823 Ha (12,23%) lahan sawah, 4.675 Ha (69,47%) lahan bukan sawah dan 1.232 Ha (18,30%) lahan bukan pertanian. Secara administratif, Kecamatan Gembong terdiri dari 11 desa, 65 Dukuh, 85 Rukun Warga (RW), dan 276 Rukun Tetangga (RT). Penduduk pada tengah tahun 2014 berjumlah 43.701 jiwa terdiri dari 21.888 (50,09%) penduduk perempuan dan 21.813 (49,91%) penduduk laki-laki. Sebanyak 34.889 (79,84%) penduduk berada pada usia produktif (15-64 tahun) dan 13.709 (31,36%) penduduk berada pada usia non produktif [4].

3.2. Keterkaitan KUD dengan SDGs

Walaupun aktivitasnya hanya bersifat lokal dan memiliki berbagai keterbatasan, aktivitas KUD Bahagia memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian 17 SDGs baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh KUD Bahagia memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian 5 dari 17 SDGs yaitu SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 5 dan SDG 8.

3.2.1. Pengentasan kemiskinan (SDG 1)

Unit-unit usaha KUD Bahagia yang berlokasi di wilayah perdesaan dan bergerak di sektor pertanian memiliki potensi yang

besar untuk ikut mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan, sekitar 67% penduduk miskin di Indonesia berdomisili di perdesaan, dengan mata pencaharian utama sebagai petani [5]. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan merupakan dampak dari kegagalan pembangunan pertanian di perdesaan yang salah satu penyebabnya yaitu lemahnya kelembagaan di kalangan petani [6].

Salah satu hal yang menyebabkan para petani kecil maupun pelaku usaha mikro tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan karena sulitnya mendapatkan akses kredit yang murah, cepat dan mudah. Banyak individu (renternir) maupun lembaga keuangan yang menawarkan hutang dengan cepat dan mudah namun mensyaratkan bunga yang tinggi. Pemerintah sebenarnya telah banyak menawarkan kredit murah namun kurangnya promosi, rumitnya prosedur dan keterbatasan kepemilikan agunan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan para petani sulit memperoleh kredit murah dari pemerintah [7].

Pada kondisi inilah, koperasi diharapkan mampu menjadi solusi bagi para petani untuk mengatasi masalah pembiayaan. Sepanjang tahun 2015, KUD Bahagia telah mengeluarkan pembiayaan murah dengan sasaran usaha mikro dan kecil hampir mencapai 6 miliar rupiah dan mengalami peningkatan 26% dari tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa pembiayaan murah. Pembiayaan murah menjadi solusi bagi petani maupun pelaku usaha kecil yang rentan terhadap jeratan hutang dari renternir maupun lembaga keuangan yang memasang bunga tinggi.

Para petani kecil seringkali dirugikan dengan sistem pasar kapitalis yang saat ini tidak bisa dipungkiri terjadi di Indonesia. Para pemodal kuat mampu mempermainkan harga sarana produksi maupun harga komoditas pertanian. Tidak heran, para

petani seringkali mengalami kelangkaan benih, pupuk maupun pestisida dan hanya bisa memperoleh dengan harga yang tinggi. Namun sebaliknya, pemodal kuat mampu mempermainkan harga komoditas pertanian saat panen dengan harga yang murah. Hadirnya KUD diharapkan mampu menjadikan suasana pasar lebih sehat dan tidak merugikan para petani.

3.2.2. Ketahanan pangan (SDG 2)

Sejak kehadirannya lebih dari 40 tahun yang lalu hingga saat ini, KUD secara aktif terlibat di sektor pengadaan pangan baik secara mandiri maupun sebagai mitra pemerintah. Bahkan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 tidak lepas dari peran KUD. KUD memainkan peranan penting dalam pengadaan gabah/beras untuk mendukung stok beras nasional, penyediaan sarana produksi padi, pengolahan dan pemasaran hasil ke pasaran umum [2]. Pada masa orde baru KUD juga dilibatkan oleh pemerintah dalam program pangan non beras seperti program tebu rakyat intensifikasi (TRI), program pengadaan cengkeh, program pengadaan gula dan Kredit Usaha Tani (KUT) [8] [9].

Namun runtuhnya pemerintahan orde baru yang diikuti dengan diterapkannya kebijakan pencabutan subsidi dan liberalisasi ekonomi membuat banyak KUD tidak mampu bertahan. Penyusutan fasilitas dari pemerintah yang berupa kredit dana untuk pangan, pupuk dan bibit merupakan dampak terberat yang dirasakan KUD-KUD di Jawa Timur pasca keluarnya regulasi yang mencabut hak monopoli KUD [10]. Tidak adanya fasilitas kredit bagi KUD misalnya dalam distribusi pupuk menyebabkan KUD kalah bersaing dengan distributor non KUD yang bermodal lebih kuat.

Sama seperti KUD-KUD lainnya di Indonesia, KUD Bahagia juga mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi dan

terjadinya liberalisasi ekonomi di Indonesia. Namun yang berbeda adalah KUD Bahagia mampu menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Salah satu indikasinya adalah KUD Bahagia menjadi satu-satunya KUD diantara 23 KUD pangan di Kabupaten Pati yang masih menjadi distributor pupuk bersubsidi. Dari total 13 distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati yang ditunjuk oleh PT. Petrokimia Gresik, KUD Bahagia merupakan satu-satunya distributor yang berbentuk KUD.

Dipercayanya KUD Bahagia menjadi distributor pupuk bersubsidi memberikan manfaat bagi petani yang menjadi anggota KUD. Ciri khas anggota koperasi yang memiliki identitas ganda (*dual identity*) yaitu sebagai pelanggan sekaligus pemilik membuat anggota KUD dapat ikut mengontrol distribusi pupuk bersubsidi.

Salah satu bentuk kontribusi anggota KUD dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi adalah dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer pupuk. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pengecer pupuk antara lain berupa penjualan pupuk bersubsidi di luar wilayah, memasang harga penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), tidak memberikan nota penjualan resmi dan tidak memasang tabel HET pupuk. Akibat dari pelanggaran tersebut, petani dirugikan karena dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk dan harga pupuk di atas HET. Laporan-laporan dari petani anggota KUD menjadi dasar bagi KUD untuk menindak tegas pengecer pupuk bersubsidi dengan pemutusan kontrak bagi pengecer tersebut.

KUD Bahagia sejak berdirinya pada tahun 1974, lini usahanya memang didesain bergerak di sektor pertanian. Unit-unit usaha KUD Bahagia memberikan pelayanan bagi petani sejak dari penyediaan sarana produksi, pengolahan pasca panen maupun pemasaran. Selain terpenuhi kebutuhannya,

anggota KUD juga mendapatkan sebagian keuntungan dari aktivitas usaha KUD dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) maupun kesejahteraan lainnya.

3.2.3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3);

Sebagai lembaga yang dimiliki oleh para anggota, KUD Bahagia berusaha untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Perhatian yang diberikan KUD berbanding lurus dengan tingkat partisipasi dan rasa memiliki dari para anggota KUD. Kesejahteraan yang diberikan kepada anggota KUD Bahagia antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian SHU, santunan kematian dan santunan kesehatan. SHU dibagikan kepada anggota saat pelaksanaan Pra RAT yang dilaksanakan di setiap desa yang menjadi wilayah kerja KUD Bahagia.

Santunan kematian diberikan bersamaan dengan pengembalian semua simpanan anggota karena pada saat itu status keanggotaan telah berakhir. Santunan kematian yang diberikan sebesar Rp. 92.500,00. Santunan kesehatan diberikan kepada anggota yang menjalani rawat inap di rumah sakit lebih dari 3 hari dengan nilai Rp 1.000.000,00. Jumlah santunan memang tidak terlalu besar sebab disesuaikan dengan kemampuan KUD namun pemberian santunan menunjukkan adanya perhatian dari KUD kepada anggotanya.

KUD Bahagia memberikan kepedulian terhadap lingkungan dalam bentuk pemberian zakat dan dana sosial. Pengeluaran zakat KUD Bahagia selama periode 2013-2015 selalu mengalami peningkatan yaitu berturut-turut Rp 60.000.000,00 (2013); Rp 84.707.000,00 (2014); dan Rp 110.000.000,00 (2015). Sebagian zakat langsung disalurkan kepada anggota KUD maupun masyarakat sekitar yang tidak mampu dalam bentuk beras, uang tunai dan kambing. Sebagian zakat lainnya

disalurkan melalui Badan/Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ). Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, pengeluaran zakat juga dapat mengurangi kewajiban KUD Bahagia dalam membayar pajak¹.

Selain zakat, KUD Bahagia juga memberikan dana sosial yang menurut Anggaran Dasar KUD Bahagia, besarnya nilai dana sosial sebesar 1,5% dari nilai SHU setelah dipotong pajak. Dana sosial tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kerja KUD Bahagia namun hingga keluar daerah misalnya bantuan sosial kepada korban banjir di wilayah Kabupaten Pati maupun kepada korban letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah.

3.2.4. Kesetaraan gender (SDG 5)

Koperasi berkontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan memperluas kesempatan bagi para perempuan untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi [11]. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial KUD Bahagia diwujudkan pada kehadirannya dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun Pra RAT. Dengan menghadiri kegiatan Pra RAT, para perempuan mendapatkan kesempatan untuk : 1) dipilih sebagai perwakilan pada saat RAT; 2) diusulkan menjadi pengurus KUD maupun dewan pengawas; 3) memberikan saran dan masukan untuk kemajuan koperasi; dan 4) mendapatkan pendidikan tentang perkoperasian. Tujuan diberikannya pendidikan perkoperasian yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan anggota yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam memajukan koperasi.

Para perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus, dewan pengawas maupun

karyawan KUD Bahagia. Sekitar 30% karyawan KUD Bahagia adalah perempuan yang pada umumnya bekerja di bagian administrasi dan simpan pinjam.

Untuk memberikan memperluas kesempatan para perempuan dalam aktivitas ekonomi, KUD Bahagia memberikan akses perkreditan kepada para perempuan yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha rumahan (*home industry*) misalnya usaha warung makan maupun pengolahan pangan.

3.2.5. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8).

Keberadaan KUD Bahagia mendorong terciptanya lapangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Secara langsung, aktivitas KUD Bahagia menyerap tenaga kerja sebanyak 24 orang yang tersebar pada seluruh unit-unit usaha. Seluruh karyawan KUD Bahagia mendapatkan upah yang layak sesuai dengan peraturan pemerintah. Upah terendah karyawan sebesar Rp 1.800.000,00 sedangkan upah karyawan tingkat manajer sebesar Rp 5.000.000,00. Upah terendah karyawan KUD Bahagia sudah di atas upah minimum Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar Rp 1.310.000,00. Selain memperoleh upah, karyawan juga memperoleh kesejahteraan berupa tunjangan kesehatan (BPJS), bonus, bingkisan dan tunjangan hari raya (THR) yang nilainya sebesar satu kali upah.

Secara tidak langsung, aktivitas KUD juga mendorong tercipta dan terpeliharanya lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Unit simpan pinjam KUD Bahagia dikelola secara syariah dan memberikan fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro. Fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah dapat digunakan oleh anggota maupun masyarakat non anggota KUD untuk menciptakan maupun mengembangkan usaha. Sub Bab 1

¹ Pasal 22 dan 23 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. KESIMPULAN

Pada satu sisi, koperasi khususnya KUD memiliki potensi yang besar dan telah memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan. Aktivitas KUD memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencapaian SDGs terutama pada tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan yang baik dan kesejahteraan; kesetaraan gender; dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, KUD memiliki berbagai keterbatasan yang menjadi penghambat bagi KUD dalam mengoptimalkan perannya dalam pembangunan khususnya di perdesaan. Dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah masih diperlukan agar kontribusi KUD dalam pembangunan bisa lebih ditingkatkan. Namun dukungan pemerintah jangan sampai menjadikan kondisi KUD kembali seperti dahulu kala yang sangat tergantung pada intervensi pemerintah yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterpurukan saat intervensi tersebut dihentikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati yang telah membiayai penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Julianto PA. Bappenas dorong kontribusi koperasi terhadap perekonomian. [cited 2017 Agustus 1]. Available from: <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/31/223548226/bappenas-dorong-kontribusi-koperasi-terhadap-perekonomian>.
- [2] Susilo E. Peran koperasi agribisnis dalam ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. 2013; 10 (1): 95-104

- [3] Fairbairn B. *The meaning of Rochdale: The Rochdale pioneers and the co-operative principles*. University of Saskatchewan. 1994
- [4] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. *Pati Dalam Angka 2016*. 2016
- [5] Swastika DK. Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mengentaskan petani dari kemiskinan. *Pengembangan Inovasi Pertanian*. 2011; 4(2): 103-117.
- [6] Winarno B. *Gagalnya organisasi desa dalam pembangunan di Indonesia*. Tiara; 2008
- [7] Sayaka B, & Rivai RS. Enhancing farmers' access to food security and energy credit. *Prosiding Seminar Pembangunan Pertanian dan Perdesaan* 2011. p. 188-208.
- [8] Nasution HM. *Keragaan Koperasi Unit Desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan*. Insitut Pertanian Bogor; 1990
- [9] Suradisastra K. Agricultural cooperative in Indonesia. *International Seminar on Agricultural Cooperatives in Asia: Innovations and Opportunities in the 21st Century*. Seoul. 2006. p. 1-22.
- [10] Dania NR. *Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya; 2013
- [11] International Co-operative Alliance (ICA) & International Labour Organization (ILO). *Cooperatives And The Sustainable Development Goals*. 2016

